

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BHERAMARI KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE

Nur Iam Ri'a
Iamnur20@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of Local government accountability principles Fund Allocation which was observed from the planning, implementation, administration, reporting and its accountability, as well as the ways of the Local government in dealing the problems within the management of Village Fund Allocation. The research was qualitative-descriptive in which describe the management of Bheramari Village Fund Allocation, Besides, it also made conclusions of it based on Home Affair Minister regulation number 113, 2014. In addition, the data analysis technique started from checking data completeness, data quality, data clusters and finally, conducting analysis. The research result concluded based on Home Affair Minister regulation number, 2014 which regulated in general; management of Village Fund Allocation, Bheramari had accountable implemented. Moreover, in planning and implementation of ADD, the management of Bheramari had implemented principles transparency and accountability which referred to Ende Regulation. Furthermore, in administration and reporting, the Local government had implemented the principle of accountability which in accordance with the exiting regulations. However, in administration accountability, the government had some problems related to the changes between the implementation of Village Budget and the starting plan. Fortunately, the Local government could have it on time and be accountable.

Keywords: accountability, supervision, village fund allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Bheramari dan menyimpulkannya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Teknik analisis data dimulai dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, membuat klustering data, dan melakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan ADD di Desa Bheramari telah mencapai akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD, desa Bheramari sudah melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan Perbup Ende Nomor 4 Tahun 2017 sedangkan, dalam penatausahaan dan pelaporan pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pertanggungjawaban secara administrasi, pemerintahan mengalami kendala yang terkait adanya perubahan antara pelaksanaan APBDes dengan rencana awal. Akan tetapi, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan, alokasi dana desa.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan pemerintah di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi terutama diakuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah merupakan ilmu akuntansi

yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi khususnya dibidang pemerintah. Sebagaimana pemerintah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disuatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran diberikan oleh pemerintah daerah yang diterima kabupaten berupa APBD Kabupaten/ daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemerintah pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian dari pemerintah daerah terutama pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses pengelolaan dana desa dimaksud mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dana desa harus didasari dengan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, terarah dan terkendali. Kurangnya tanggungjawab pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa bisa berdampak pada kemajuan dan pengembangan desanya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ende pada tahun 2017 secara yuridis sudah ditetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende. Kabupaten Ende memiliki 21 Kecamatan, 23 Kelurahan dan 255 Desa. Salah satu desa yang berada di Kabupaten Ende ialah Desa Bheramari. Desa Bheramari mengalami peningkatan jumlah ADD dari tahun 2016 sebesar Rp 193.434.221 menjadi sebesar Rp 264.370. 323 di tahun 2017.

Penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh Riskasari (2016) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dengan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun dalam pengelolaannya masih ditemukan kendala seperti, ketidakpastian perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan dimana dalam desa tersebut, mengalami perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, sedangkan pemerintah desa menggunakan sistem yang baru dan tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal serta penyebab lambatnya laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara keuangan desa sehingga terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana tahap kedua menjadi faktor menunda pekerjaan.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pemerintah desa atas tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende; (2) Bagaimana cara pemerintah Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dalam mengatasi masalah atau kendala yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende; (2) Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dalam menangani masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemerintah daerah (*shareholders*) sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai agen. Dalam teori keagenan ini *principal* telah memberikan wewenang kepada manajemen untuk bertanggungjawab dan memberikan keputusan, akan tetapi harus dibarengi dengan adanya pengawasan dari *principal* untuk berjaga-jaga agar tidak rugi atau dirugikan oleh manajemen. Apabila dilihat dari masalah yang terjadi, salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku manajemen yang menguntungkan diri sendiri adalah *corporate governance*. Prinsip-prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktek *good corporate governance* ialah: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan tindakan dalam mencapai suatu tujuan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Dilihat dari pengertian akuntabilitas diatas maka semua instansi Pemerintahan, Badan, dan Lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing dan memahami lingkup daerahnya masing-masing. Halim dan Iqbal (2012:83) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah antara lain: (1) seluruh pemimpin beserta semua staf instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah dibuat serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus dilaksanakan dengan jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Akuntabilitas memiliki kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau yang memiliki kewenangan. Sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Manajemen Keuangan Daerah

Waluyo (2007:205) dalam mengelola keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah salah satunya adalah bagaimana pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah mampu

menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan mempunyai peluang dalam mencapai suatu titik keberhasilan, dan sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105-106), meliputi akuntabilitas, *value for money*, transparansi, pengendalian, dan kejujuran. Penganggaran kinerja akan berorientasi pada hasil dan dapat dipertanggungjawabkan, apabila dalam mengelola keuangannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada.

Manajemen Keuangan Desa

Kawasan perdesaan merupakan wilayah yang memiliki sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan suatu susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan keuangan desa dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas sebab dana yang diterima cukup besar untuk desa namun karena jumlah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas maka pemerintah desa beserta BPD harus responsif terhadap pengelola keuangan tersebut. Sasaran dan permintaan pembangunan desa sosialis antara lain pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan pedesaan yang berbudaya, memastikan keteraturan dan keberhasilan desa dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis.

Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) harus menggunakan dasar asas adil dan merata. Asas merata mengandung arti jika besarnya pembagian Alokasi dana desa di setiap desa sama atau disebut dengan alokasi dana desa minimal. Sedangkan dikatakan merata jika besarnya pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).


Rerangka Pemikiran

Pelaksanaan alokasi dana desa wajib melaporkan di Tim Pelaksana Kegiatan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Menurut Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 operasional Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, dengan bentuk dan tata cara secara administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati. Berbeda halnya dengan pengawasan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan dana lanjutan dari program dana sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintahan pusat dalam bentuk impress pembangunan desa. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBDDes (Solekhan, 2012:80). Maka Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diartikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDDes

Secara garis besar rerangka penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende secara spesifik diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dimana dalam Peraturan Bupati tahapan dalam pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sehingga rerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagan rerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif diharapkan agar dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Objek dalam penelitian ini adalah di wilayah Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten ende (Flores-NTT). Penelitian dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa serta cara pemerintah dalam mengatasi masalah di tiap-tiap tahap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Bheramari. Dimana pengelolaan alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan Peraturan Bupati (Perbup) Ende Nomor 4 Tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari wawancara secara mendalam pada informan yang terdiri dari Kepala Desa Bheramari, bendahara desa, sekertaris desa, kaur pemerintah, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa Bheramari. Sedangkan data sekunder seperti yang dijelaskan Sanusi (2014: 104), merupakan data yang sudah ada atau sudah tersedia dan data yang dikumpulkan bersumber dari pihak lain. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa Bheramari dan dokumen-dokumen di Kecamatan Nangapanda.

Satuan Kajian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti sebagai klasifikasi pengumpulan data, serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat dilakukan penelitian. Fenomena-fenomena yang terjadi bagaimana akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bheramari dan cara pemerintah mengatasi masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi. Dalam sebuah penelitian jika analisis data yang digunakan menunjukkan kekurangan data, maka peneliti bisa saja melakukan kembali pengumpulan data. Guna menghindari hal tersebut peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari; (1) memeriksa kelengkapan data; (2) memeriksa kualitas data; (3) membuat klastering data; (4) melakukan analisis data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Nangapanda secara keseluruhan memiliki luas wilayah 213,17 Kilo Meter (km²). Kecamatan Nangapanda pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.192 jiwa yang terdiri dari 11.756 jiwa laki-laki dan 12.436 jiwa perempuan. Jika dilihat dari wilayah administrasinya Kecamatan Nangapanda terdiri dari 28 Desa, 268 Rukun Tetangga (RT), 147 Rukun Warga (RW) dan 85 Dusun.

Desa Bheramari merupakan salah satu dari 28 desa yang terletak diwilayah Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Pertama kali dibentuknya Desa Bheramari pada tahun 1969 dengan memiliki 4 (empat) kepala kampung terdiri dari kampung Nangakeo, Niomaga, Mboturamba, dan Pauwawa. Desa Bheramari terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 5 (lima) RW dan 9 (sembilan) RT. Dilihat dari Kepemimpinannya desa Bheramari sudah memiliki 8 (delapan) generasi dalam kepemimpinan Desa. Jarak antara Desa Bheramari dengan Kecamatan kurang lebih berjarak 17 kilometer arah barat yaitu Kecamatan Nangapanda dan kurang lebih berjarak 12 kilometer arah timur dari ibu kota Kabupaten. Lama jarak tempuh Desa Bheramari ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor sekitar 30 menit, sedangkan lama jarang tempuh Desa Bheramari ke ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor sekitar 25 menit. Berikut batas-batas wilayah desa Bheramari secara geografis adalah:

Sebelah Utara : Desa Jegharangga
Sebelah Selatan : Laut Sawu

Sebelah Timur : Desa Waja Kea Jaya
Sebelah Barat : Desa Raporendu

Desa Bheramari pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) jiwa yang terdiri dari 543 (lima ratus empat puluh tiga) jiwa laki-laki dan 567 (lima ratus enam puluh tujuh) jiwa perempuan dari jumlah 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) Kepala Keluarga (KK). Hal tersebut merupakan generasi penerus, guna meningkatkan tenaga produktif dan sumber daya manusia di Desa Bheramari.

Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bheramari

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan kata lain ADD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima Kabupaten dalam bentuk dana perimbangan yang dimaksudkan untuk membiayai program atau kegiatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan ADD tersebut dilaksanakan menggunakan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah, dan terkendali. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima tiap-tiap desa paling sedikit 10% dana perimbangan yang terima kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 memuat bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan transfer, maka seluruh pendapatan yang berkaitan dengan penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam waktu satu tahun anggaran tidak perlu diganti atau dibayar kembali oleh desa.

Masing-masing desa memiliki perencanaan untuk setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan desa tersebut. Desa Bheramari dalam pengelolaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) rencana yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berada di perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

APBDes sendiri merupakan keseluruhan rencana anggaran keuangan pemerintah desa yang ditetapkan guna membiayai program-program yang telah direncanakan yang menjadi kewajiban pemerintah. APBDes di desa Bheramari di tentukan dengan berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan sepakati bersama antara kepala desa, perangkat desa Bheramari, masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk data APBDes desa Bheramari tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 1:

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan yang paling besar di Desa Bheramari diperoleh dari pendapatan transfer dari pusat berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 757.449.609 dan dana yang bersumber dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 264.370.323. ADD di Desa Bheramari difokuskan pada untuk 3 (tiga) macam bidang berupa bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Bheramari Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran
PENDAPATAN	
Pendapatan Transfer	
Dana Desa	Rp 757.449.609
Alokasi Dana Desa	Rp 264.370.323
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.021.819.932
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	Rp 112.060.000
Operasional Kantor Desa	Rp 78.130.000
Operasional BPD	Rp 13.000.000
Operasional RT/RW	Rp 16.800.000
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 11.534.000
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 231.524.323
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 97.000.000
Pembangunan Jalan Desa	Rp 159.881.000
Pembangunan Sarana anitasi Dan Kebersiahan	Rp 35.503.000
Pembangunan Sarana Air Minum Bersih	Rp 165.196.000
Pembangunan Bidang Posyandu	Rp 162.930.000
Pembangunan tembok Penahan tanah	Rp 64.267.500
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 685.909.300
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	Rp 3.400.000
Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp 10.000.000
Pembinaan LKMD	Rp 5.246.000
Pembinaan Posyandu Kode Posyandu	Rp 9.100.000
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 27.746.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat	Rp 13.069.309
Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Rp 8.190.000
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp 13.500.000
Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Rp 10.339.000
Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Industri Rumah	Rp 10.000.000
Pelatih Remaja Masjid Dan Pemuda	Rp 10.442.000
Operasional TK	Rp 6.000.000
Pemicuan STBM	Rp 5.100.000
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 76.640.309
JUMLAH BELANJA	Rp 1.021.819.932
Surplus/Defisit Anggaran	Rp 0
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 6.000.000

Sumber: APBDes Desa Bheramari Tahun 2017 (diolah)

Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan dana berupa ADD untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Peraturan Bupati Ende Nomor 4 tahun 2017 melakukan penetapan Alokasi Dana Desa untuk 255 desa di Kabupaten Ende dengan porsi yang berbeda di tiap desa di kabupaten tersebut. Desa Bheramari merupakan salah satu desa yang menerima dana ADD tersebut dengan dana yang diterima sebesar Rp 264.370.323. Berikut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kaur pemerintah:

“Dengan ADD yang terima, tidak semua rencana yang kami buat sebelumnya dapat terlaksanakan dengan nominal dana tersebut ini, apabila kegiatan direncanakan sebelumnya setelah dikonfirmasi ke dalam RAB tidak cukup, maka kita utamakan kegiatan-kegiatan yang kita anggap mendesak ini, dan alhamdulillah kegiatan yang akan dilaksanakan tadi setelah dikonfirmasi dengan RAB sudah direalisasikan dengan baik dengan berdasarkan peraturan yang ada”. (Kaur pemerintah: Bapak Jumadin, Pukul 8:04 Senin 26 November 2018 di Kantor Desa Bheramari)

Di setiap desa memperoleh Alokasi Dana Desa yang berbeda-beda, pembagian besarnya tergantung pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis. Dilihat dari informasi yang ada dapat disimpulkan bahwa desa Bheramari sudah termasuk dalam desa yang sudah berkembang, otomatis bisa dikatakan bahwa kepala desa Bheramari sudah berhasil dalam memimpin desanya. Dengan dana yang didapatkan pemerintahan desa Bheramari memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bheramari

Sistem transparansi pengelolaan ADD mengandung arti dalam pengelolaan ADD harus bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi sehingga mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui semuanya dari besaran anggaran, perencanaan, pelaksanaan serta pengambilan keputusan karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD harus bersifat terbuka mulai dari tahap perencanaan hingga pengevaluasian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di seluruh masyarakat serta di pemerintahan yang lebih tinggi.

Tahap perencanaan

Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bheramari dari tahap perencanaan dimulai dari titik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RT/RW, serta Tokoh Masyarakat, dari tiap-tiap dusun membahas bidang dan sektor apa saja yang akan didanai ADD dari usulan-usulan tiap dusun pemerintahan desa mengutamakan poin-poin penting yang pantas untuk diprioritaskan kemudian dibahas lewat musyawarah desa dan ditindaklanjuti di Musrenbangdes. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Bheramari:

“Perencanaan ADD yang merancang yaitu Kepala Desa dan yang menyetujui BPD. Awalnya kita melakukan musyawarah dusun, Setelah hasil musyawarah dusun kita melihat poin-poin penting manakah yang perlu diutamakan atau diprioritaskan. Hasil dari musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara di musdus kemudian lanjut ke musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD, didalam musyawarah desa kita tetap mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan 6 (enam) orang di tiap-tiap dusun setelah musyawarah desa kita melanjutkan ke musrenbangdes yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh pihak Tim Pendamping Kecamatan disitu kita akan menetapkan dan melihat

kembali apakah usulan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan diperbolehkan atau tidak, dan sekaligus melakukan pembahasan dan penetapan RKPDesa kemudian merumuskan atau penyusunan APBDes''. (Kepala Desa Bheramari: Bapak Pare Pua Salama, , pukul 10:11 Senin 26 November 2018 di Kantor Desa Bheramari)

Musyawarah yang dilakukan Pemerintah desa semata-mata guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang anggaran yang didapatkan untuk membiayai program-program yang didanai ADD dan memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam memenuhi haknya sebagai penduduk desa tersebut. Seluruh program yang didanai ADD tidak harus melalui musyawarah seperti di bidang penyelenggaraan pemerintah desa tidak perlu melakukan musyawarah. Hal tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara oleh kaur pemerintah:

"program yang didanai ADD ada yang melalui musyawarah ada yang perlu melalui musyawarah contohnya di bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti gaji aparat desa dan BPD tidak perlu melalui musyawarah karena sudah ada petunjuk besaran gajinya sedangkan operasi perkantoran harus melalui musyawarah seperti gaji RT/RW, operasional PKK, operasional LKMD, operasional kader posyandu, operasional anggota linmas" (Bapak Jumadin, Pukul 19:20 Jumat 28 Desember 2018 melalui via telepon)

Partisipasif

Pemerintah desa memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk melibatkan diri dalam secara aktif dalam melaksanakan proses perencanaan pendapatan yang bersumber dari ADD maupun dari sumber lainnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip partisipasi tersebut telah dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Bheramari:

"Dalam hal perencanaan kami pemerintah desa sangat melibatkan masyarakat mulai dari kegiatan musyawarah dusun hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musranbangdes) saya kepala desa disini melihat tingkat partisipasi masyarakat Bheramari sangat tinggi ini, misalnya masyarakat sangat antusias dalam musyawarah atau terlibat dalam kegiatan yang di danai ADD, memberikan solusi atau pendapatnya bahkan masyarakat ikut serta dalam mengambil keputusan melalui forum musyawarah ini bersama BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat. jadi kami pemerintah desa sangat berterimakasih atas partisipasi masyarakat desa Bheramari ini" (Kepala Desa Bheramari: Bapak Pare Pua Salama, pukul 10:25 Selasa 27 November 2018 di Kantor Desa Bheramari).

Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan dari hasil wawancara oleh salah satu informan:

"kami sebagai masyarakat sangat antusias dalam dalam kegiatan musyawarah maupun kegiatan pembangunan yang di adakan desa kami, pemerintah kami memberikan wewenang kepada kami untuk memberikan pendapat ini, saya pernah hadir dalam kegiatan musyawarah saya sendiri memberikan solusi saya kepada pemerintah desa, disana saya melihat masyarakat-masyarakat yang lain juga sangat antusias dalam memberikan solusi mereka" (Bapak Subhan Sulung, pukul 15:10 Selasa 27 November 2018 di Rumah Bapak Kadus II).

Prinsip partisipasi yang telah dilaksanakan pemerintah desa dalam perencanaan ADD sudah sangat baik, dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip tersebut. Kita bisa melihat sendiri bagaimana partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan musyawarah maupun kegiatan

pembangunan yang diadakan desa tersebut. Pemerintah desa tidak hanya melibatkan masyarakat dalam memberikan solusi dalam pengambilan keputusan pemerintah desa juga melibatkan masyarakat bersama BPD sebagai penyalur aspirasi.

Perencanaan kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat menerima dan menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan semua program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga ADD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah, dan terkendali. Penerapan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh desa Bheramari sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak kepala desa:

“Desa kami sebelum melakukan musrenbangdes kami terlebih dahulu musdus, dari musdus sudah disampaikan dana yang diperoleh digunakan kegiatan apa saja, dan dana tersebut sumbernya dari mana, kami memberitahukan informasi kepada masyarakat setelah kita mendapatkan pagu ADD kita sebarkan informasi kepada masyarakat melalui baliho anggaran pendapatan ADD ini” (Bapak Pare Pua Salama, pukul 11:02 Rabu 5 Desember 2018 di Kantor Desa Bheramari)

Dari informasi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Bheramari melaksanakan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dengan melalui baliho anggaran pendapatan ADD yang sumbernya dari dana perimbangan yang terima kabupaten.

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Bheramari sudah berdasarkan prinsip akuntabilitas dimana pemerintah desa Bheramari sudah melibatkan masyarakat desa tersebut untuk turut bertanggung jawab dengan perencanaan atas kegiatan-kegiatan yang di danai ADD maupun DD, serta dalam perencanaan tersebut sudah adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai seluruh anggaran yang didapatkan dan yang akan digunakan dalam membiayai program-program yang didanai ADD. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari tindakan pemerintah desa dalam mengatasi kendala jika dalam proses perencanaan ADD dana desa mengalami kendala, untuk akuntabilitas dalam perencanaan ADD desa Bheramari sudah akuntabel dengan dilaksanakannya prinsip partisipatif, transparansi, dan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap Pelaksanaan

Semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang danai ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan desa di desa Bheramari. Kepala desa merancang dan mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan oleh desa mulai titik dusun dan memberitahukan kepada masyarakat besar ADD untuk tahun anggaran berjalan, kemudian kepala desa mengadakan kegiatan Musrenbangdes yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, RT, RW, Dusun, serta para tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan salah satu informan:

“saya selaku ketua BPD sebagai penyaluran aspirasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan urusan program Alokasi Dana Desa (ADD) kami pihak BPD selalu dilibatkan dalam rapat, dalam kegiatan musyawarah apapun kami bagian BPD hanya menyetujui saja ini sedangkan yang bertanggung jawab yaitu Kepala Desa, kami melaksanakan sesuai dengan Perbup Ende penggunaan ADD harus melalui mekanisme dan persyaratannya” (Bapak Ketua BPD: Bapak Antonius Ja, Pukul 09:10 Minggu 30 Desember 2018 melalui via telepon).

Dapat disimpulkan kegiatan Musrenbangdes di desa Bheramari sudah melibatkan masyarakat mulai dari titik dusun dan mengenai anggaran sudah bersifat transparan. Semua yang menyangkut tentang kegiatan pemerintah desa dalam persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan memberikan sosialisasi dan pembinaan ke desa.

Transparansi

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus di laksanakan secara transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan, jadi dalam pelaksanaan program yang di danai ADD ini harus adanya keterbukaan dari pemerintah desa kepada seluruh masyarakat desa Bheramari tentang program apa saja yang bersumber dari ADD. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

"Setiap proyek yang akan dibangun atau dilaksanakan, kami pemerintah desa akan membuat papan informasi proyek tersebut, kemudian kami juga melakukan pembuatan baliho untuk APBDes, jadi kalau APBDes tidak hanya tentang ADD tetapi juga DD satu paket ine. Jika kegiatan sudah dilaksanakan maka pada akhir tahun dicabut karena akan melanjutkan ketahap berikutnya. Dalam hal penyampaian informasi, keterbukaan informasi biasanya pada saat kita rapat di Musrenbangdes itu menjadi media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kalau waktunya memungkinkan setelah penetapan APBDes Tim Tuju akan menyampaikan kepada masyarakat setempat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan" (Bapak Sekertaris : Bapak Beni Abdullah, pukul 10:30 Jumat 7 Desember 2018 di Kantor Desa Bheramari)

Hal ini juga didukung oleh salah satu informan yang di dapat dari hasil wawancara oleh salah satu informan:

"Biasanya di desa kami selalu ada papan informasi yang letaknya dekat kantor desa dan kebetulan kantor desanya kami berada di penghujung kampung kalau arah dari Kecamatan. Jadi papan informasi diletak di pinggir jalan agar semua masyarakat atau penduduk lain juga melihatnya. Papan informasi ine biasanya kalau ada proyek atau kegiatan yang akan dilakukan pemerintah disini" (Bapak Tokoh Masyarakat: Bapak Irwan Nua, pukul 16:20 Jumat 7 Desember 2018 di Rumah Bapak Irwan Nua).

Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara partisipasif, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan ADD dimaksudkan agar terciptanya pemerintahan yang baik yaitu dengan melaksanakan prinsip partisipasif, transparansi sehingga pemerintah desa dapat dikatakan akuntabel. Dilihat dari proses pelaksanaan ADD pemerintah desa Bheramari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan adanya partisipasif yang diberikan masyarakat desa Bheramari terhadap pelaksanaan kegiatan yang di danai ADD serta keterbukaan pemerintah desa terhadap seluruh anggaran yang menyangkut tentang program-program yang sudah direncanakan maupun dalam proses perencanaan.

Berkaitan dengan anggaran ADD yang diperoleh desa Bheramari difokuskan untuk tiga bidang yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa serta pemberdayaan masyarakat desa seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Program Kerja Yang di Danai ADD
Pemerintah Desa Bheramari
Tahun 2017

No	Program kerja	Anggaran
1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan BPD	Rp 112.060.000
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Rp 84.130.323
3	Kegiatan Operasional BPD	Rp 13.000.000
4	Kegiatan Operasional RT/RW	Rp 16.800.000
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 11.534.000
6	Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	Rp 3.400.000
7	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	Rp 10.000.000
8	Pembinaan LKMD	Rp 5.246.000
9	Pembinaan Kader Posyandu	Rp 9.100.000
10	Pemicuan STBM	Rp 5.100.000
Jumlah Anggaran		Rp 264.370.323

Sumber: Laporan Akhir Pelaksanaan APBDes Per Sumberdana ADD Tahun 2017

Tabel 2, menunjukkan bahwa, selama tahun 2017 desa Bheramari menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 264.370.323. Sebagian besar anggaran yang ada digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan kepala desa dan perangkatnya, serta tunjangan BPD dan anggotanya sebesar Rp. 112.060.000, sementara itu untuk kegiatan operasional kantor desa sebesar Rp. 84.130.323.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari

Akuntabilitas system pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam hal semua kegiatan yang bersangkutan dengan desa tersebut. Aturan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa dalam pengelolaan ADD harus terwujudnya *good governace* yang harus dilakukan oleh para pemerintah dan masyarakat desa. Dengan komitmen yang dimiliki pemerintah desa Bheramari untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan desa Bheramari. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bheramari:

“Pemerintah kabupaten memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi paska kegiatan. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk melaksanakan prinsip partisipasif guna pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan ADD kami sepenuhnya dibahas dalam musyawarah ine. Kalau pemerintah kabupaten tidak sepenuhnya mengurus semua urusan desa mereka hanya sekedar memberikan arahan kepada kami tentang penggunaan dana ine supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana, dan kalau untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa tidak harus melakukan musyawarah ine untuk porsinya sudah diatur dari Perbup Ende” (Bapak Pare Pua Salama, Pukul: 10:15 Sabtu 8 Desember 2018 di Rumah Bapak Kepala Desa)

Dengan demikian maka tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) membantu membuka akses yang luas bagi masyarakat agar menjadi aktif terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengawasan kegiatan, serta dalam pengambilan keputusan. Agar lebih jelas mengenai sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende bisa di nilai dari tahap penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Tahap Penatausahaan

Dalam tahap ini merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi selama 1 (satu) tahun anggaran, yang memiliki fungsi pengendalian APBDes. Desa Bheramari mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014, dalam setiap kegiatan yang menyangkut tentang urusan keuangan ditahap penatausahaan di lakukan oleh bendahara desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Bendahara desa memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pernyataan tersebut dapat di buktikan dengan hasil wawancara oleh salah satu informan:

“penatausahaannya memang dilakukan bendahara ine, tapi saya tidak sendiri ine saya di bantu sama perangkat desa yang lain, biasanya dibantu sama kaur pemerintah dalam urusan keuangan kalau tidak dibantu saya tidak bisa mengurus sendiri ine, apalagi dalam hal mengoperasikan komputer saya belum seberapa bisa ine, biasanya di bantu sama sama ustad Jumaidin” (Ibu Bendahara: Ibu Sari Kartika, Pukul: 10.00 Senin 7 Januari 2019, melalui Via Telepon)

Jika lihat dari latar belakang, bendahara desa Bhermarai masih tergolong kurang sebab pendidikan terakhir bendahara desa hanya sebatas SMA, akan tetapi karena mempunyai tingkat kejujuran serta rasa tanggungjawab yang besar, maka kepala desa mempercayai setiap pembukuan dilakukan oleh bendahara desa. Hal tersebut diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa Bheramari:

“Untuk mengoperasikan komputer bendahara desa Bheramari masih 50% bisa, karena sekarang semuanya pake aplikasi ine, apalagi penganggaran itu diaplikasi jadi bendahara sebenarnya bekerja di depan komputer ine, tapi karena bendahara di desa kami masih baru jadi bisa dimaklumi ine karena masih dalam proses pelatihan. Tetapi, karena bendahara desa Bheramari orangnya jujur dan bertanggungjawab kami pemerintah desa mempercayai. Biasanya pekerjaan yang tidak manual dibantu oleh kaur pemerintah bisa mengoperasikan komputer ine” (Bapak Pare Pua Salama, Pukul: 09.35 Jumat 30 November 2018 di Kantor Desa Bheramari)

Akuntabilitas

Dalam Permendagri termuat bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang berupa: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank, dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan pada kepala desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaksanaan penatausahaan yang dilaksanakan desa Bheramari menunjukkan bahwa masing-masing pos yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat pada buku pembantu pengeluaran ADD, kemudian bendahara desa melakukan rekapitulasi penyeteroran dan pemotongan pajak, dan melakukan rekapitulasi terhadap penerimaan dan pengeluaran atas kegiatan yang berkaitan dengan ADD kedalam daftar penerimaan dan pengeluaran pengisian kas. Pemerintah Desa Bheramari menggunakan buku rekening bank dalam melakukan penarikan atau penerimaan dana yang diterim dengan bersumber dari beberapa pihak. Pemerintah sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam setiap pengeluaran kas juga harus dilengkapi dengan bukti yang sah.

Tahap Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan pelaporan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi: (1) mengetahui perkembangan kegiatan dan penyerapan dana; (2) permasalahan yang terjadi dan pemecahannya; (3) pencapaian hasil yang didapatkan dari ADD. Desa Bheramari dalam pelaporan ADD mengikuti petunjuk dari Peraturan Bupati Ende No 4 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan program yang kegiatannya bersiklus tahunan dan secara bertahap, maka dari tahap perencanaan, implementasi, pembinaan sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan pelaporan setiap tahun. Seluruh pengeluaran dan penggunaan dari ADD di bukukan oleh bendahara di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende sudah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Kabupaten. Hal tersebut sejalan dengan perolehan hasil wawancara oleh ibu bendahara desa:

“Saya sebagai bendahara telah melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran serta melakukan pembelanjaan dan mencatat semua bukti-bukti dan mempertanggungjawabkannya kepada sekretaris desa dan kepala desa. Dan melakukan pencatatan pembukuan kami telah mengikuti petunjuk yang ada dalam peraturan Bupati Ende dan Permendagri No 113” (Ibu Sari Kartika, pukul 09:02 Selasa 27 November 2018 di Kantor Desa).

Dilihat dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan kinerja aparat pemerintah dalam melakukan kewajiban sebagai pelayan masyarakat di Desa Bheramari sudah cukup baik, karena dilihat dari laporan ADD yang sudah ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bupati Ende.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksudkan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Bheramari dimana pemerintah desa melakukan pelaporan harus berdasarkan dengan peraturan yang ada dan harus dilaporkan berdasarkan prosedur-prosuder yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Pemerintah desa tersebut dikatakan sudah akuntabel jika dalam proses pelaporan ADD sudah dilaporkan berdasarkan peraturan yang ada dan dilaksanakan dengan tepat waktu.

Sistem pelaporan di lakukan secara bertahap melalui jalur struktural dimana sistem pelaporan yang dilakukan secara bertahap yaitu Kepala desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ke Tim Pendamping tingkat kecamatan. Dari Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan dari semua laporan dari desa lalu melaporkannya kepada Bupati/Walikota sebagai Tim pendamping tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaan proses pelaporan desa Bheramari pelaksanaannya sudah sesuai dengan jalur yang ada berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dari salah satu informan:

“untuk tahap pelaporannya dimana saya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati persemester pertama paling lambat akhir juli tahun berjalan, kemudian untuk laporan semester kedua atau akhir tahunnya paling lambat januari tahun berikutnya ine” (Bapak Pare Pua Salama, Pukul: 14:00 Selasa 27 November 2017 di Kantor Desa Bheramari)

Berikut ini terkait laporan semester pertama yang dilakukan oleh Desa Bheramari dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Bheramari
Semester Pertama Tahun Anggaran 2017

Uraian	Jumlah Anggaran (RP)	Jumlah Real (RP)	Lebih/ Kurang (RP)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer			
Alokasi Dana Desa	264.370.323	132.185.162	132.185.162
Jumlah Pendapatan	264.370.323	132.185.162	132.185.162
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	237.524.323	121.435.162	116.089.161
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	27.746.000	9.800.000	17.945.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.100.000	-	5.100.000
Jumlah Belanja	270.370.323	131.235.162	139.135.161
Surplus/defisit	6.000.000	950.000	5.050.000

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per sumber dana Tahun 2017 (diolah)

Pelaporan semester pertama direalisasikan sampai dengan 30 Juli 2017 dan laporkan dengan tepat waktu, sedangkan untuk data laporan akhir semester direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017. Untuk Data laporan akhir semester dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikutnya:

Tabel 4
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Bheramari
Semester Akhir Tahun Anggaran 2017

Uraian	Jumlah Anggaran (RP)	Jumlah Real (RP)	Lebih/ Kurang (RP)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer			
Alokasi Dana Desa	264.370.323	264.370.323	0
Jumlah Pendapatan	264.370.323	264.370.323	0
Belanja			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	237.524.323	235.574.323	950.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	27.746.000	27.746.000	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.100.000	5.100.000	0
Jumlah Belanja	270.370.323	268.420.323	950.000
Surplus/Defisit	6.000.000	6.950.000	950.000

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per sumberdana Tahun 2017, diolah.

Dalam pelaporan APBDes terdapat dua laporan yaitu laporan semester pertama dan laporan akhir semester. Pemerintah desa Bheramari sudah melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan dalam proses pelaksanaan pelaporan sudah sesuai dengan jalur dan struktur yang benar, dalam pelaksanaan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu.

Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang di lakukan oleh pemerintah Desa Bheramari ialah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa beserta dilampiri beberapa berkas.

Akuntabilitas

Laporan pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan memberikan laporan akhir tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada organisasi yang lebih tinggi. Bentuk pertanggungjawaban desa Bheramari terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes

“dalam hal pertanggungjawaban kami pemerintah sudah melakukan transparan dan efisien, maksudnya contoh pembangunan fisik kami selalu buat papan proyek dimana sudah tertera anggarannya sekian, kalau di bidang yang lainnya kami melaporkan hasil akhirnya dengan mengadakan musyawarah yang di hadiri masyarakat dan BPD supaya masyarakat mengetahui anggaran ADD dalam 1 (satu) tahun digunakan untuk apa” (Bapak Pare Pua Salama, pukul 10:00 selasa 05 desember di Kantor Desa Bheramari).

Sedangkan, dalam pelaksanaan administrasi desa Bheramari pernah terjadi kendala. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara oleh salah satu informan:

“dalam pelaksanaan administrasi kami sering mengalami adanya kendala seperti pelaksanaan yang tidak sesuai dengan APBDes awal, jadi penyebab terjadinya kendala karena dalam proses pelaksanaan APBDes tidak sesuai dengan rencana awal, kami membuat rencana awalnya tapi saat pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana awal dari situ terjadilah perubahan-perubahan anggaran, kami kewalahan ine saat itu tapi alhamdulillah kendala yang terjadi kami pemerintah desa dapat mengatasinya “(Bapak Pare Pua Salama, pukul 14:15 Selasa 26 November 2017 di kantor Desa Bheramari)

Pendapat yang sama yang didapat dari hasil wawancara oleh Bendahara Desa Bheramari:

“Pelaksanaan administrasi tiap tahunnya selalu ada kendala yang terjadi dan kendala tersebut sumbernya dari pemerintah desa sendiri bisa jadi dari kelalaian, ketidakteitian pemerintah desa sendiri dalam memngurus melakukan pelaksanaan tersebut. Akan tetapi kendala yang terjadi dapat kami atasi agar pelaksanaan APBDes bisa berjalan sesuai dengan rencana awal,” (Ibu Sari Kartika, pukul 14:30 Selasa 26 November di Kantor Desa Bheramari).

Dalam pelaksanaan administrasi di desa Bheramari tiap tahunnya mengalami kendala yang sebagian besar kendalanya diakibatkan karena kurangnya kehati-hatian pemerintah desa dalam melaksanakan hal tersebut. Kendala tersebut terjadi karena perubahan anggaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana awal yang dibuat. Pemerintah desa melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan BPD. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dari sekretaris desa:

“sebelum kami melakukan pelaporan, kita terutama mengevaluasi terlebih dulu, pada saat kita melakukan evaluasi disitu kita temukan perubahan yang terjadi karena hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal, saat kita menemukan perubahan tersebut kita melakukan musyawarah kembali dengan mengundang masyarakat dan BPD” (Bapak Beni Abdullah, pukul 11:25 Selasa 05 Desember di Kantor Desa Bheramari)

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan administrasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terhadap kegiatan pelaksanaan ADD dalam bentuk administrasi yang berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sama halnya yang disampaikan oleh Bendahara Desa Bheramari:

“Pertanggungjawaban proses ADD pemerintah desa melaporkan semua anggaran yang telah direalisasi atau digunakan berupa nota-nota pembelanjaan atau kwitansi dalam bentuk spj, kami pemerintah desa setiap tahun membuat spj dan di pertanggungjawabkan dengan tepat waktu” (Ibu Sari Kartika, pukul 10:00 rabu 06 Desember di Kantor Desa Bheramari)

Pendapat tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kaur Pemerintah :

“dalam hal laporan pertanggungjawaban itu, kami pemerintah desa mempertanggungjawabkan mulai dari semua bukti kwitansi yang dilengkapi dengan nota-nota, laporan APBDes semester awal, laporan APBDes semester akhir serta laporan pelaksanaan APBDes secara keseluruhan ine. Kalau untuk pembangunan fisik itu harus ada bukti dokumentasi berupa foto dari 0% sampai dengan 50% untuk salah satu syarat pencairan dananya sedangkn dari 50% sampai dengan 100% untuk Laporan realisasi pertanggungjawabanya” (Bapak Jumadin, Pukul 20:05 Kamis 24 Januari 2019 melalui via telepon)

Dilihat dari informasi yang didapatkan dari hasil penelitian khususnya di tahap pertanggungjawaban diatas menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa Bheramari sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang berkaitan dengan administrasi sudah dijalankan dengan baik, meskipun terkadang pemerintah desa mengalami sedikit kendala dalam pelaksanaan administrasi karena adanya perubahan anggaran yang disebabkan karena dalam proses pelaksanaan APBDes yang tidak sesuai dengan rencana awal. Namun kendala tersebut dapat diatasi pemerintah desa Bheramari sehingga semua kegiatan dan anggaran yang direncanakan sudah terealisasikan dan sudah mangacu pada peraturan yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitan yang sudah dilakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa dan Perbup Ende Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seluruh keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu sistem keterbukaan terhadap tahapan pengelolaan keuangan seperti perencanaan, penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan transparansi agar dapat menilai suatu tanggungjawab pemerintah tersebut.

Sistem akuntabilitas merupakan suatu sistem dari wujud pertanggungjawaban dari suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dalam rangka guna mewujudkan suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dilihat dari tahapannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana dalam proses perencanaanya pemerintah desa Bheramari sudah

bersifat transparan (terbuka) dan dalam perencanaan tersebut sudah melibatkan masyarakat desa Bheramari dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, hingga pengambilan keputusan.

Tahap Pelaksanaan Pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende sudah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dilihat dari penyediaan informasi yang jelas tentang anggaran yang didanai ADD untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari terlaksananya prinsip transparansi bahwa pemerintah desa sudah bertanggungjawab. Akuntabilitas pemerintah desa untuk pelaksanaan ADD sudah dilaksanakan dengan terelealisasinya semua kegiatan-kegiatan dan administrasi sudah selesai dan lengkap.

Tahap penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dari hasil pengamatan tahap ini sudah melakukan sesuai dengan acuan peraturan yang ada dan sudah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Dalam penatausahaan yang dilakukan di desa Bheramari dibantu oleh buku pembantu kegiatan, dan penatusahaannya menggunakan buku kas pembantu pengeluaran ADD, laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran pajak, serta penerimaan dan pengeluaran pengisian kas.

Tahap pengelolaan di desa Bheramari proses pelaporan sesuai dengan yang termuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa tahap pelaporan semester pertama dilakukan dari bulan Juli dan laporan akhir semester di laporkan pada bulan Januari. Untuk pelaporan desa Bheramari tidak mengalami kendala apapun dan dilaporkan pada tepat waktu serta sudah mengacu pada peraturan yang ada.

Tahap pertanggungjawaban desa Bheramari telah dilaporkan oleh penanggungjawab yaitu kepala desa kepada Bupati yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Pemerintah desa Bheramari juga mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dengan adanya kelengkapan seperti nota-nota, kwitansi, serta laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan secara bertahap. Untuk pertanggungjawaban administrasi pemerintah desa Bheramari mengalami kendala saat pelaporannya dimana tidak sesuai dengan APBDes awal, tetapi pemerintah desa dapat mengatasi kendala tersebut dengan melakukan musyawarah kembali, dan kendala tersebut dapat teratasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Penelitian ini dilakukan di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dengan waktu penelitian pada 27 November sampai dengan 25 Januari. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan informasi yang disebabkan oleh tidak tersedianya web tentang desa tersebut, sehingga dalam mengakses informasi tentang desa tersebut masih mengalami kesulitan. Peneliti pernah mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya tanggungjawab pemerintah desa dalam hal penyimpanan data.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Akuntabilitas Pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, dengan ini penulis dapat merekomendasikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Desa Bheramari dalam sistem pemerintah desa harus dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan tata cara pengeloannya harus berdasarkan Perbup Ende Nomor 4 tahun 2017 dalam setiap anggaran yang digunakan harus bersifat transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh semua informasi. Serta harus disediakan web tentang desa Bheramari agar seluruh masyarakat dengan mudah mengaksesnya. Dari hasil pengamatan saya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pengarsipan, pihak penanggungjawaban harus diperbaiki dan ditata dengan baik agar tidak mengalami kesulitan jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dan untuk

perangkat desa khususnya bendahara desa agar diberikan pelatihan mengenai cara mengoperasikan komputer agar dapat melakukan pelayanan dengan baik, (2) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pemerintah desa Bheramari dan para informan lainnya mengenai waktu yang digunakan dalam wawancara. Dan diharapkan dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah informan, (3) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan memperluas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan membandingkan APBDes dengan dengan bukti yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. dan M. Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Desa Bheramari No 9 Tahun 2017 tentang *Penetapan Nama-nama Tim Penyusunan Dokumen RPJM*. 7 Maret 2017. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bheramari.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Ende*. 23 Maret 2017. Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4. Ende.
- Peraturan Desa Bheramari Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017*. 28 Nopember 2017. Lembaran Desa Bheramari Tahun 2017 Nomor 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587. Jakarta.
- Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office* 2(2): 126-131.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen public (Konsep Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju. Bandung.